



PUTUSAN

Nomor 2049/Pdt.G/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

Nor Arismah Binti H. Muhammad Syafril, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 12 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan H. Abdul Sani Gani, Rt017, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada HM. Yasir S.H.,M.Hum dan rekan, Advokat yang berkantor di Jl. Bukit Alaya Komplek Ruko Alaya Blok L-D 50 Samarinda Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2022 sebagai Penggugat I

Evi Normayanti Binti H. Majeri, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 28 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Bung Tomo, Gang Ikhlas, Rt016, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada HM. Yasir S.H.,M.Hum dan rekan, Advokat yang berkantor di Jl. Bukit Alaya Komplek Ruko Alaya Blok L-D 50 Samarinda Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2022 ,sebagai Penggugat II;

;

Hal. 1 dari 19 Hal. Pen. No.2049/Pdt.G/2022/PA.Smd



melawan

Muhammad Syafrudin Bin H. Muhammad Syafril, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 04 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Bung Tomo, Rt024, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat I

Nor Hidayati Binti H. Muhammad Syafril, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 10 April 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan H. Abdul Sani Gani, Rt028, Nomor 005, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat II

H. Muhammad Agus Meliansyah Bin H. Muhammad Syafril, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 20 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Bung Tomo, Rt024, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat III

Netty Fajriyah Binti H. Majeri, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 28 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Bung Tomo, Rt024, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat IV

Nanda Efrian Noor Bin H. Majeri, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 25 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan H. Abdul Sani Gani, Rt028, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota

Hal. 2 dari 19 Hal. Pen. No.2049/Pdt.G/2022/PA.Smd



Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat
V

Helda Fitriana Binti Yuliansyah, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 17 April 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Bung Tomo, Rt016, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat VI

Helmania Putri Ramadina Binti Yuliansyah, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 18 Desember 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Bung Tomo, Rt016, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat VII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 2049/Pdt.G/2022/PA.Smd, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa H. Muhammad Syafril Bin Abd. Sani telah menikah dengan Maspah Binti Utuh adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 1968 di Samarinda sebagaimana Buku Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda tanggal 10 Agustus 1968.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, H. Muhammad Syafril Bin Abd. Sani dan Maspah Binti Utuh telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama :

Hal. 3 dari 19 Hal. Pen. No.2049/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norbayah Binti H. Muhammad Syafril lahir di Samarinda tanggal 15 November 1969.

Muhammad Syafrudin Bin H. Muhammad Syafril lahir di Samarinda tanggal 04 Februari 1972.

Yuliansyah Bin H. Muhammad Syafril lahir di Samarinda tanggal 10 November 1974.

Nor Hidayati Binti H. Muhammad Syafril lahir di Samarinda tanggal 10 April 1977.

Nor Arismah Binti H. Muhammad Syafril lahir di Samarinda tanggal 12 Februari 1978.

H. Muhammad Agus Meliansyah Bin H. Muhammad Syafril lahir di Samarinda tanggal 20 Agustus 1980.

3. Bahwa pada tanggal 21 April 2011 telah meninggal dunia Ayah Kandung Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama H. Muhammad Syafril Bin Abd. Sani di Samarinda karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan Bung Tomo RT.24 No.09 Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang.
4. Bahwa sebelumnya pada tanggal 30 Januari 2005 telah meninggal dunia Ibu Kandung Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama Maspah Binti Utuh di Samarinda karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan Bung Tomo RT.24 No.09 Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang.
5. Bahwa kedua orang tua H. Muhammad Syafril Bin Abd. Sani Ayahnya bernama Abd. Sani Bin Abd.Gani telah meninggal dunia tanggal 20 April 1990 dan Ibunya bernama Hasanah Binti Zam Zam meninggal tanggal 04 Agustus 2002.
6. Bahwa kedua orang tua Maspah Binti Utuh Ayahnya bernama H. Utuh Bin Ibak telah meninggal dunia tanggal 04 Oktober 1988 dan Ibunya bernama H. Amas Subadra Binti H. Basri meninggal tanggal 31 Agustus 1993.
7. Bahwa dari keenam anak kandung H. Muhammad Syafril Bin Abd. Sani dan Maspah Binti Utuh sebagaimana point 2 diatas, ada yang telah meninggal dunia, yakni :

Hal. 4 dari 19 Hal. Pen. No.2049/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1. Norbayah Binti H. Muhammad Syafril menikah dengan H. Majeri Bin Imbran tanggal 06 Juli 1986 di Samarinda sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 089/II/V/II/1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kec. Samarinda Seberang tanggal 10 Juli 1986, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak :

7.1.1. Netty Fajriyah Binti H. Majeri (Anak) lahir di Samarinda tanggal 28 Desember 1986.

7.1.2. Evi Normayanti Binti H. Majeri (Anak) lahir di Samarinda tanggal 28 Desember 1991.

7.1.3. Nanda Efrian Noor Bin H. Majeri (Anak) lahir di Samarinda tanggal 25 Oktober 1998.

Bahwa kemudian Norbayah Binti H. Muhammad Syafril pada tanggal 08 April 2007 meninggal dunia dan suaminya bernama H. Majeri Bin Imbran telah menikah lagi setelah istrinya meninggal dunia, sehingga ahli waris pengganti dari Almarhumah Norbayah Binti H. Muhammad Syafril adalah ketiga anaknya sebagaimana point 7.1.1, 7.1.2 dan 7.1.3.

7.2. Yuliansyah Bin H. Muhammad Syafril menikah dengan Hariani Binti Andi Kasan tahun 1991 di Samarinda, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak :

7.2.1. Helda Fitriana Binti Yuliansyah (Anak) lahir di Samarinda tanggal 17 April 1992.

7.2.1. Helmania Putri Ramadina Binti Yuliansyah (Anak) lahir di Samarinda tanggal 18 Desember 2000.

Bahwa kemudian Yuliansyah Bin H. Muhammad Syafril pada tanggal 08 April 2007 meninggal dunia dan sampai saat ini istrinya Hariani Binti Andi Kasan tidak menikah lagi, sehingga ahli waris pengganti dari Almarhum Yuliansyah Bin H. Muhammad Syafril adalah kedua anaknya sebagaimana point 7.2.1 dan 7.2.2.

8. Bahwa setelah H. Muhammad Syafril Bin Abd. Sani dan Maspah Binti Utuh meninggal dunia telah mempunyai harta peninggalan sebagai berikut :

Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kel. Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur seluas 468 Meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 436 tanggal 18 Juni 1986 atas nama 1. Muhammad Syafrudin, 2. Yuliansyah 3. Nor Hidayati, 4. Nor Arismah, 5. H. Muhammad Agus Meliansyah (menjadi jaminan kredit di

Hal. 5 dari 19 Hal. Pen. No.2049/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Samarinda dan kredit tersebut saat ini sudah lunas akan tetapi sertifikat asli tersebut belum diambil dan masih berada di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Samarinda).

Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kel. Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur seluas 402 Meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 178 tanggal 8 September 1984 atas nama 1. Muhammad Syafrudin, 2. Yuliansyah 3. Nor Hidayati, 4. Nor Arismah, 5. H. Muhammad Agus Meliansyah (menjadi jaminan kredit di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Samarinda dan kredit tersebut saat ini sudah lunas akan tetapi sertifikat asli tersebut belum diambil dan masih berada di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Samarinda).

Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kel. Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur seluas 272 Meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 257 tanggal 24 Nopember 1985 atas nama 1. Muhammad Syafrudin, 2. Yuliansyah 3. Nor Hidayati, 4. Nor Arismah, 5. H. Muhammad Agus Meliansyah (menjadi jaminan kredit di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Samarinda dan kredit tersebut saat ini sudah lunas akan tetapi sertifikat asli tersebut belum diambil dan masih berada di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Samarinda).

Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kel. Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur seluas 202 Meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1460 tanggal 15 Agustus 1996 atas nama 1. Muhammad Syafrudin, 2. Yuliansyah 3. Nor Hidayati, 4. Nor Arismah, 5. H. Muhammad Agus Meliansyah (menjadi jaminan kredit di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Samarinda dan kredit tersebut saat ini sudah lunas akan tetapi sertifikat asli tersebut belum diambil dan masih berada di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Samarinda).

Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kel. Sei Keledang Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur seluas 92 Meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 172 tanggal 08 September 1984 atas nama H. Muhammad Syafril.

Sebidang tanah (galangan kapal) yang terletak di wilayah RT.14 Kelurahan Sei Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda dengan luas

Hal. 6 dari 19 Hal. Pen. No.2049/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1320 Meter persegi berdasarkan Surat Pemilikan Tanah Perwatasan tanggal 25 Maret 1989 atas nama H.M. Syafril. HS dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Salman, Sebelah Selatan berbatasan dengan Isbiran, sebelah Timur berbatasan dengan H. Hilmansyah/Nassir dan Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Mahakam.

Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Bung Tomo RT.14 RW.5 Kelurahan Sei Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan panjang 12,50 meter dan lebar 07,00 meter (luas 87,50 Meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Tanah tanggal 25 Maret 1999 atas nama H.M. Syafril. HS dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan H.M. Syafril.HS, sebelah Timur berbatasan dengan Hajjah Saamah. D, Sebelah Selatan berbatasan dengan H.M. Naser, sebelah Barat berbatasan dengan H.M. Syafril.HS.

Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di lingkungan RT.V Kelurahan Sei Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda dengan luas panjang 12,5 (dua belas setengah) meter dan lebar 7 (tujuh) meter berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Perwatasan/Rumah tanggal 21 Nopember 1985 atas nama Abd. Gafar.

Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Bung Tomo RT.24 RW.5 Kelurahan Sei Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan panjang 12 meter dan lebar 08 meter (luas 96 Meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Tanah tanggal 15 Januari 2005 atas nama H.M. Syafril. HS dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Salman, sebelah Timur berbatasan dengan H.M. Syafril.HS, Sebelah Selatan berbatasan dengan H.M. Syafril.HS, sebelah Barat berbatasan dengan Arjan.

Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya/rumah tunggal yang terletak di Jl. Abd. Sani Gani dahulu RT.17 sekarang RT.28 (belakang pasar/SD.016) Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang (dikuasai Tergugat II/Nor Hidayati Binti H. Muhammad Syafril).

Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya/rumah tunggal yang terletak di Jl. Abd. Sani Gani dahulu RT.17 sekarang RT.28 (belakang pasar/SD.016) Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang berdasarkan Surat Pemyataan

Hal. 7 dari 19 Hal. Pen. No.2049/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Tanah tanggal 09 Oktober 2012 atas nama Nor Arismah dengan luas \pm 153 Meter persegi (Panjang 17 m dan lebar 9 m) dengan batas-batas : Utara Jl. H. Abd. Sani Gani, Timur Netty Fajriyah, Selatan H. Syahlimar dan Barat Nor Hidayati (dikuasai Penggugat I/Nor Arismah Binti H. Muhammad Syafril).

Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya/rumah tunggal yang terletak di Jl. Abd. Sani Gani dahulu RT.17 sekarang RT.28 (belakang pasar/SD.016) Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang (dikuasai Tergugat IV/Netty Fajriyah Binti H. Majeri).

Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya/rumah tunggal yang terletak di Jl. Bung Tomo Gang Al-Ikhlas (pinggir sungai) RT.16 Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang berdasarkan Surat Keterangan Tanah Perbatasan tanggal 11 Oktober 1993 atas nama H.M. Syafril.Hs dengan batas-batas : Utara Sitai Rahmah, Timur Jalan, Selatan H.M. Syafril.Hs dan Barat Sungai Mahakam (dikuasai Tergugat II/Nor Hidayati Binti H. Muhammad Syafril).

Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya/rumah tunggal yang terletak di Jl. Bung Tomo Gang Al-Ikhlas (depan rumah tunggal yang dipinggir sungai) RT.16 Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang (dikuasai Tergugat II/Nor Hidayati Binti H. Muhammad Syafril dengan menyewakan kepada Mama Riduan).

Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya/rumah tunggal yang terletak di Jl. Bung Tomo Gang Al-Ikhlas RT.16 Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang berdasarkan Surat Keterangan tanggal 18 Februari 2020 atas nama Nor Arismah dengan panjang 15,80 m dan lebar 6,5 m dengan batas-batas Utara H. Amirullah, Timur Evi Normayanti, Selatan Jalan dan Barat Masran (dikuasai Penggugat I/Nor Arismah Binti H. Muhammad Syafril dengan menyewakan kepada Bule Anto).

Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya/rumah tunggal yang terletak di Jl. Bung Tomo Gang Al-Ikhlas RT.16 Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang (dikuasai ahli waris Yuliansyah yakni Tergugat VI dan Tergugat VII dengan disewakan).

Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya/rumah bangsalan dua pintu yang terletak di Jl. Bung Tomo Gang Al-Ikhlas RT.16 Kel. Sungai Keledang Kec.

Hal. 8 dari 19 Hal. Pen. No.2049/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Seberang (dikuasai Penggugat I/Nor Arismah Binti H. Muhammad Syafril dengan disewakan).

Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya/rumah tunggal yang terletak di Jl. Bung Tomo Gang Al-Ikhlas RT.16 Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang berdasarkan surat keterangan tanggal 02 Oktober 2019 atas nama Evi Normayanti dengan ukuran panjang 11,50 m dan lebar 10 m dengan batas-batas : Utara H. Amirullah, Timur Nor Arismah, Selatan Gang Jalan dan Barat Gang Jalan (dikuasai Penggugat II/Evi Normayanti Binti H. Majeri).

9. Bahwa oleh karena anak pertama H. Muhammad Syafril Bin Abd. Sani dengan Maspah Binti Utuh yang bernama Norbayah Binti Muhammad Syafril telah meninggal dunia maka hak warisnya tersebut menjadi hak ahli waris penggantinya yakni Penggugat II (Evi Normayanti Binti H. Majeri), Tergugat IV (Netty Fajriyah Binti H. Majeri) dan Tergugat V (Nanda Efrian Noor Bin H. Majeri).
10. Bahwa oleh karena anak ketiga H. Muhammad Syafril Bin Abd. Sani dengan Maspah Binti Utuh yang bernama Yuliansyah bin Muhammad Syafril telah meninggal dunia maka hak warisnya tersebut menjadi hak ahli waris penggantinya yakni Tergugat VI (Helda Fitriana Binti Yuliansyah) dan Tergugat VII (Helmania Putri Ramadina Binti Yuliansyah).
11. Bahwa sejak Almarhum H. Muhammad Syafril Bin Abd. Sani meninggal dunia, hingga sampai saat ini seluruh harta peninggalan dari H. Muhammad Syafril Bin Abd. Sani sebagaimana terurai pada poin 8 belum pernah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya.
12. Bahwa Para Penggugat sudah berulang kali meminta kepada Para Tergugat agar permasalahan pembagian harta warisan dari almarhum H. Muhammad Syafril Bin Abd. Sani ini diselesaikan secara kekeluargaan sesuai dengan hukum yang berlaku, akan tetapi usaha tersebut tidak pernah berhasil, sehingga tidak ada jalan lain kecuali diajukan ke Pengadilan Agama guna mendapat penyelesaian bagian masing-masing sesuai dengan hukum yang berlaku incasu Kompilasi Hukum Islam.
13. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mau membagi harta warisan dari Almarhum H. Muhammad Syafril Bin Abd. Sani kepada Para Penggugat

Hal. 9 dari 19 Hal. Pen. No.2049/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dengan segala akibat yang timbul dari padanya.

14. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat yang tidak mau membagi harta warisan dari Almarhum H. Muhammad Syafril Bin Abd. Sani sehingga timbul kerugian yang diderita oleh Para Penggugat hal ini disebabkan karena Para Penggugat tidak dapat menikmati haknya terhitung sejak tanggal 21 April 2011 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulannya sampai dengan Para Tergugat bersedia menyerahkan bagian Para Penggugat.
15. Bahwa disamping itu Para Penggugat meminta agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perhari secara tunai atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan ini.
16. Bahwa untuk menghindari harta peninggalan tersebut diatas tidak dialihkan atau diperjual belikan kepada pihak lain maka sangat beralasan hukum apabila terhadap harta peninggalan tersebut diletakan sita jaminan (conservatoir beslag).
17. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini didukung oleh bukti yang kuat dan tidak terbantahkan maka Para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum Almarhum H. Muhammad Syafril Bin Abd. Sani sebagai Pewaris.
3. Menetapkan secara hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat secara bersama-sama sebagai ahli waris dari Almarhum H. Muhammad Syafril Bin Abd. Sani (pewaris), yakni :
Syafudin Bin H. Muhammad Syafril.
Nor Hidayati Binti H. Muhammad Syafril.

Hal. 10 dari 19 Hal. Pen. No.2049/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nor Arismah Binti H. Muhammad Syafril.

H. Muhammad Agus Meliansyah Bin H. Muhammad Syafril.

Netty Fajriyah Binti H. Majeri/Anak Norbayah Binti H. Muhammad Syafril.

Evi Normayanti Binti H. Majeri/ Anak Norbayah Binti H. Muhammad Syafril.

Nanda Efrian Noor Bin H.Majeri/ Anak Norbayah Binti H. Muhammad Syafril.

Helda Fitriana Binti Yuliansyah/Anak Yuliansyah Bin H. Muhammad Syafril.

Helmania Putri Ramadina Binti Yuliansyah/Anak Yuliansyah Bin H. Muhammad

3. Menyatakan harta peninggalan Almarhum H. Muhammad Syafril Bin Abd. Sani (pewaris) harta yang belum dibagi kepada seluruh ahli warisnya yaitu : Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kel. Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur seluas 468 Meter Persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 436 tanggal 18 Juni 1986 atas nama 1. Muhammad Syafrudin, 2. Yuliansyah 3. Nor Hidayati, 4. Nor Arismah, 5. H. Muhammad Agus Meliansyah (menjadi jaminan kredit di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Samarinda dan kredit tersebut saat ini sudah lunas akan tetapi sertifikat asli tersebut belum diambil dan masih berada di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Samarinda).

Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kel. Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur seluas 402 Meter Persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 178 tanggal 8 September 1984 atas nama 1. Muhammad Syafrudin, 2. Yuliansyah 3. Nor Hidayati, 4. Nor Arismah, 5. H. Muhammad Agus Meliansyah (menjadi jaminan kredit di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Samarinda dan kredit tersebut saat ini sudah lunas akan tetapi sertifikat asli tersebut belum diambil dan masih berada di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Samarinda).

Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kel. Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur seluas 272 Meter Persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 257 tanggal 24 Nopember 1985 atas nama 1. Muhammad Syafrudin, 2.

Hal. 11 dari 19 Hal. Pen. No.2049/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yuliansyah 3. Nor Hidayati, 4. Nor Arismah, 5. H. Muhammad Agus Meliansyah (menjadi jaminan kredit di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Samarinda dan kredit tersebut saat ini sudah lunas akan tetapi sertifikat asli tersebut belum diambil dan masih berada di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Samarinda).

Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kel. Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur seluas 202 Meter Persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1460 tanggal 15 Agustus 1996 atas nama 1. Muhammad Syafrudin, 2. Yuliansyah 3. Nor Hidayati, 4. Nor Arismah, 5. H. Muhammad Agus Meliansyah (menjadi jaminan kredit di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Samarinda dan kredit tersebut saat ini sudah lunas akan tetapi sertifikat asli tersebut belum diambil dan masih berada di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Samarinda).

Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kel. Sei Keledang Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur seluas 92 Meter Persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 172 tanggal 08 September 1984 atas nama H. Muhammad Syafril.

Sebidang tanah (galangan kapal) yang terletak di wilayah RT.14 Kelurahan Sei Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda dengan luas 1320 Meter Persegi berdasarkan Surat Pemilikan Tanah Perwatan tanggal 25 Maret 1989 atas nama H.M. Syafril. HS dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Salman, Sebelah Selatan berbatasan dengan Isbiran, sebelah Timur berbatasan dengan H. Hilmansyah/Nassir dan Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Mahakam.

Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Bung Tomo RT.14 RW.5 Kelurahan Sei Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan panjang 12,50 meter dan lebar 07,00 meter (luas 87,50 Meter Persegi) berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Tanah tanggal 25 Maret 1999 atas nama H.M. Syafril. HS dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan H.M. Syafril.HS, sebelah Timur berbatasan dengan Hajjah Saamah.

Hal. 12 dari 19 Hal. Pen. No.2049/Pdt.G/2022/PA.Smd



D, Sebelah Selatan berbatasan dengan H.M. Naser, sebelah Barat berbatasan dengan H.M. Syafril.HS.

Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di lingkungan RT.V Kelurahan Sei Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda dengan luas panjang 12,5 (dua belas setengah) meter dan lebar 7 (tujuh) meter berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Perwatan/Rumah tanggal 21 Nopember 1985 atas nama Abd. Gafar.

Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Bung Tomo RT.24 RW.5 Kelurahan Sei Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan panjang 12 meter dan lebar 08 meter (luas 96 Meter Persegi) berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Tanah tanggal 15 Januari 2005 atas nama H.M. Syafril. HS dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Salman, sebelah Timur berbatasan dengan H.M. Syafril.HS, Sebelah Selatan berbatasan dengan H.M. Syafril.HS, sebelah Barat berbatasan dengan Arjan.

Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya/rumah tunggal yang terletak di Jl. Abd. Sani Gani dahulu RT.17 sekarang RT.28 (belakang pasar/SD.016) Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang (dikuasai Tergugat II/Nor Hidayati Binti H. Muhammad Syafril).

Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya/rumah tunggal yang terletak di Jl. Abd. Sani Gani dahulu RT.17 sekarang RT.28 (belakang pasar/SD.016) Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 09 Oktober 2012 atas nama Nor Arismah dengan luas \pm 153 Meter Persegi (Panjang 17 m dan lebar 9 m) dengan batas-batas : Utara Jl. H. Abd. Sani Gani, Timur Netty Fajriyah, Selatan H. Syahlimar dan Barat Nor Hidayati (dikuasai Penggugat I/Nor Arismah Binti H. Muhammad Syafril).

Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya/rumah tunggal yang terletak di Jl. Abd. Sani Gani dahulu RT.17 sekarang RT.28 (belakang pasar/SD.016) Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang (dikuasai Tergugat IV/Netty Fajriyah Binti H. Majeri).

Hal. 13 dari 19 Hal. Pen. No.2049/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya/rumah tunggal yang terletak di Jl. Bung Tomo Gang Al-Ikhlas (pinggir sungai) RT.16 Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang berdasarkan Surat Keterangan Tanah Perwatanan tanggal 11 Oktober 1993 atas nama H.M. Syafril.Hs dengan batas-batas : Utara Sitai Rahmah, Timur Jalan, Selatan H.M. Syafril.Hs dan Barat Sungai Mahakam (dikuasai Tergugat II/Nor Hidayati Binti H. Muhammad Syafril).

Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya/rumah tunggal yang terletak di Jl. Bung Tomo Gang Al-Ikhlas (depan rumah tunggal yang dipinggir sungai) RT.16 Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang (dikuasai Tergugat II/Nor Hidayati Binti H. Muhammad Syafril dengan menyewakan kepada Mama Riduan).

Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya/rumah tunggal yang terletak di Jl. Bung Tomo Gang Al-Ikhlas RT.16 Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang berdasarkan Surat Keterangan tanggal 18 Februari 2020 atas nama Nor Arismah dengan panjang 15,80 m dan lebar 6,5 m dengan batas-batas Utara H. Amirullah, Timur Evi Normayanti, Selatan Jalan dan Barat Masran (dikuasai Penggugat I/Nor Arismah Binti H. Muhammad Syafril dengan menyewakan kepada Bule Anto).

Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya/rumah tunggal yang terletak di Jl. Bung Tomo Gang Al-Ikhlas RT.16 Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang (dikuasai ahli waris Yuliansyah yakni Tergugat VI dan Tergugat VII dengan disewakan).

Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya/rumah bangsalan dua pintu yang terletak di Jl. Bung Tomo Gang Al-Ikhlas RT.16 Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang (dikuasai Penggugat I/Nor Arismah Binti H. Muhammad Syafril dengan disewakan).

Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya/rumah tunggal yang terletak di Jl. Bung Tomo Gang Al-Ikhlas RT.16 Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang berdasarkan surat keterangan tanggal 02 Oktober 2019 atas nama Evi Normayanti dengan ukuran panjang 11,50 m dan lebar 10 m dengan batas-batas : Utara H. Amirullah, Timur Nor Arismah, Selatan Gang

Hal. 14 dari 19 Hal. Pen. No.2049/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan dan Barat Gang Jalan (dikuasai Penggugat II/Evi Normayanti Binti H. Majeri).

4. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris tersebut menurut hukum Islam.
5. Menghukum Para Tergugat agar menyerahkan bagian Para Penggugat secara natura dan jika tidak dapat, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual/dilelang dan hasil dari lelang tersebut diserahkan kepada masing-masing ahli waris.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang disebabkan Para Penggugat tidak dapat menikmati hak/hasil warisan tersebut terhitung sejak tanggal 21 April 2011 sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) perbulannya sampai dengan Para Tergugat bersedia menyerahkan bagian Para Penggugat.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perhari secara tunai atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek tanah warisan.
9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Dalam peradilan yang baik berkenan untuk memutuskan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aeque Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan

Hal. 15 dari 19 Hal. Pen. No.2049/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Prof. Alfitri, S.Ag., M.Ag., LL.M., Ph.D. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 2049/Pdt.G/2022/PA.Smd tanggal Kamis;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tertanggal 29 Desember 2022, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pada persidangan tanggal 5 Januari 2023 Ketua Majelis memberikan nasehat lagi agar para Penguat dan para Tergugat bisa berdamai dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, dan ternyata nasehat tersebut berhasil mendamaikan para Penguat dan para Tergugat untuk berdamai;

Bahwa oleh karena para Penguat telah mengakui bersedia berdamai dengan para Tergugat, dan para Tergugat tidak keberatan perkara ini dicabut selanjutnya para Penguat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena para Penguat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penguat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka perlu ditunjuk mediator dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan mediator tertanggal 29 Desember 2022, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan tanggal 5 Januari 2023 Ketua Majelis memberikan nasehat lagi agar para Penguat dan para Tergugat

Hal. 16 dari 19 Hal. Pen. No.2049/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa berdamai dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, dan ternyata nasehat tersebut berhasil mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud para Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg., barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar perkara, bahwa dalam perkara gugatan waris ini para Penggugat telah mencabut perkaranya, oleh karena itu biaya perkara ini patut dibebankan kepada para Penggugat, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2049/Pdt.G/2022/PA.Smd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Rusdiana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Drs. H. Ibrohim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 17 dari 19 Hal. Pen. No.2049/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Muthia Eka Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Rusdiana, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Panitera Pengganti,

Muthia Eka Sari, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	80.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.800.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	1.920.000,00

(satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 19 Hal. Pen. No.2049/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 19 Hal. Pen. No.2049/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)